KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL PONGKOR DENGAN



BADAN PENGELOLA CILETUH-PALABUHANRATU UNESCO GLOBAL GEOPARK TENTANG

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN GEOPARK

NOMOR : 119/48/KB/KS/XII/2019 NOMOR : 119/16-KB/XII/2019

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas** bertempat di Bogor, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. Drs. BURHANUDIN, M.Si

Ketua Badan Pengelola Geopark Nasional Pongkor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Geopark Nasional Pongkor, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 556/122/Kpts/Per-UU/2019

tentang Pembentukan Badan
Pengelola Kawasan Geopark
Pongkor, berkedudukan di Jalan
Tegar Beriman Komplek
Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Drs. H. IYOS SOMANTRI, M.Si Ketua Badan Pengelola Geopark Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Geopark Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark, berkedudukan di Pusat Informasi Geopark Ciletuh Jl. Raya Citepu Km. 3 Pelabuhan Ratu - Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersamasama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah pihak yang mengajukan permohonan kerja sama terkait Pengelolaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemanfaatan Geopark yang dimiliki masing-masing pihak (Geopark Pongkor maupun Geopark Ciletuh-Palabuhanratu) secara sinergi dalam bentuk *Twin-Geopark*;
- b. PIHAK KEDUA adalah pihak yang diminta untuk bekerjasama berkaitan dengan Pengelolaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemanfaatan Geopark yang dimiliki masing-masing pihak (Geopark Pongkor maupun Geopark Ciletuh-Palabuhanratu) secara sinergi dalam bentuk Twin-Geopark;
- c. Kesepakatan Bersama ini disusun berdasarkan:
 - Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lebaran Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5217)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - 7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark);
 - 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Geopark di daerah Provinsi Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang **PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN GEOPARK**, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah mengelola dan mengembangkan kawasan Geopark kedua belah pihak (Geopark Pongkor maupun Geopark Ciletuh-Palabuhanratu) sebagai kawasan Geopark yang berstandar internasional.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah memanfaatkan dan mendayagunakan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan Geopark sebagai pusat konservasi, edukasi, dan penelitian serta geowisata di Indonesia yang berskala Internasional.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini, meliputi:

- a. Pelestarian lingkungan dalam pengelolaan sampah;
- b. Pengembangan pariwisata;
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan Geopark;
- d. Pengembangan dan pembangunan konservasi, serta edukasi di Geopark;
- e. Promosi tentang seluruh kekayaan Geopark yang ada di kedua belah pihak; dan
- f. Bidang kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

Kesepakatan bersama ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan yang

akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BIAYA Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang kesepakatan bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama berakhir sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI NON-BINDING Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas kesepakatan bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII PENUTUP Pasal 7

Kesepakatan bersama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Bogor pada hari Kamis, tanggal 12, bulan Desember dan tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 2 (dua) diantaranya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun.

PIHAK KEDUA,

Drs. H. IYOS SOMANTRI, M.Si

Drs. BURHANUDIN, M.Si